

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep

Telepon : 0328-6774440

Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id

Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

Nomor: 002/KU.01.00/JI-26/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PPSPM) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dilingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen ;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 290/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, atas nama:

Nama : ABDUL MUIS,S.Si.

NIP : 199307152020121004

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I /III b

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Menguji dan memverifikasi permintaan pembayaran(SPP);
2. Mengawasi alokasi anggaran;
3. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
4. Menolak pembayaran yang tidak memenuhi isyarat;
5. Membebaskan tagihan
6. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas;
8. Memastikan kesesuaian pajak;
9. Memperhitungkan kewajiban penerima hak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe: A2 Pamekasan;
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



EKO BUDIHARTO UTOMO, S.H., M.Si.
NIP.197305172008011013